



**BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA**

**NOMOR 041/KEP. 114-DISARPUSDA/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 041/KEP.151-DISKAPUS/2019 TENTANG PENGUKUHAN BUNDA  
LITERASI KECAMATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA**

**BUPATI MAJALENGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya alih tugas dan jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 800/Kep.46-BKPSDM/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 041/KEP.151-DISKAPUS/2019 tentang Pengukuhan Bunda Literasi Kecamatan Di Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 041/KEP.151-DISKAPUS/2019 tentang Pengukuhan Bunda Literasi Kecamatan Di Kabupaten Majalengka.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ..... 2

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).


## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor 041/KEP.151-DISKAPUS/2019 tentang Pengukuhan Bunda Literasi Kecamatan Di Kabupaten Majalengka untuk nomor urut 2 (dua), 10 (sepuluh), 18 (delapan belas) dan 22 (dua puluh dua) dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 5 Februari 2021

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 041/KEP. 114 -DISARPUSDA/2021

TANGGAL : 5 Februari 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI MAJALENGKA NOMOR  
041/KEP.151-DISKAPUS/2019 TENTANG  
PENGUKUHAN BUNDA LITERASI  
KECAMATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA.

DAFTAR PERUBAHAN KEENAM BUNDA LITERASI KECAMATAN  
DI KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA	JABATAN
2	Ny. Briana Sudarmeilan Kusmaya	Bunda Literasi Kecamatan Kadipaten
10	Ny. Idah Helidah Nono	Bunda Literasi Kecamatan Talaga
18	Ny. Pratiwi Suryani Rukmana	Bunda Literasi Kecamatan Panyingkiran
22	Ny. Yani Hendrayani Ari	Bunda Literasi Kecamatan Cingambul

BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI